



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2040;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Saranan dan Prasaranan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Produk Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2020-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,

- termasuk jasa industri.
9. Produk Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
 10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tataruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
 11. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrument kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Daerah.
 12. Pelaku Industri adalah Persorangan atau Perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan industri.
 13. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan industri.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri; dan
- b. pedoman bagi Pelaku Industri dan Masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri pada tingkat Daerah;
- b. menentukan sasaran strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;

- c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta Industri hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan Masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri keseluruhan wilayah Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ekonomi Daerah; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini:

- a. industri unggulan Daerah;
- b. jangka waktu RPIK Tahun 2020-2040;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan; dan
- f. lampiran.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah menetapkan Industri unggulan Daerah yang dikembangkan berbasis kearifan lokal berdasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 7

- (1) Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat dikembangkan terdiri dari:
 - a. industri argo;
 - b. industri pangan;
 - c. industri pengolahan hasil tambang; dan
 - d. industri logam;
- (2) Sasaran dan Program dari masing-masing Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018-2038.
- (2) Pengembangan Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan prioritas Daerah.

BAB III
JANGKA WAKTU RPIK TAHUN 2020-2040

Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri Daerah;
 - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri Daerah;
 - c. pembangunan sumber daya Industri Daerah;
 - d. pemberdayaan Industri Daerah; dan
 - e. kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah.
- (3) RPIK Tahun 2020-2040 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) RPIK Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPIK 2020-2040 dengan menetapkan Kebijakan Industri Daerah.
- (2) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana strategis Industri Daerah.
- (3) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
- (4) Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dan lembaga lainnya serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan Industri Daerah.
- (5) Kebijakan Industri Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Industri unggulan Daerah.
- (2) Pengembangan Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat bagi kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta Masyarakat setempat dalam pembangunan Industri Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha Industri dalam rangka memperkuat struktur Industri di Daerah.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kemitraan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri Daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2020-2040 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian Provinsi secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap PDRB;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri termasuk permasalahan; dan
 - d. langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2020-2040 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2020-2040 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) RPIK Tahun 2020-2040 sejalan dengan rencana pembangunan Industri Provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan pembangunan Industri Daerah.
- (3) RPIK sebagai dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkenan dengan perencanaan pembangunan Industri Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (10-100/2020)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2020-2040

I. PENJELASAN UMUM

Peningkatan daya saing industri daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan daya saing adalah dengan penguatan basis industri, sebab daya saing suatu negara atau daerah ditentukan oleh kemampuan dalam memanfaatkan modal sumber daya manusianya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menghasilkan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menghadapi persaingan global.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Kabupaten Tanah Bumbu menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepentingan Nasional adalah Kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.
- b. Demokrasi Ekonomi adalah semangat kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi

nasional.

- c. Kepastian Berusaha adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.
- d. Pemerataan Persebaran adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.
- e. Persaingan Usaha yang sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusio, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.
- f. Keterkaitan Industri adalah hubungan antara industry dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur industri yang sehat dan kokoh.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2020 NOMOR 119

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2020-
2040

I. VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

I. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah Tahun 2020-2040

A. Visi RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu terpilih tahun 2016-2021, visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”

Penjelasan visi pembangunan Industri tersebut adalah:

1. Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang MAJU adalah masyarakat Tanah Bumbu yang memiliki pondasi dan tatanan sosial, budaya dan ekonomi yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, daerah dan nasional maupun global serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan membangun masa depan yang lebih baik;
2. Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang SEJAHTERA adalah masyarakat Tanah Bumbu yang mempunyai taraf hidup yang baik terus meningkat dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata, adil dan berkesinambungan yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, air bersih, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan rasa aman meningkatnya pendapatan dan daya beli, serta kehidupan sosial budaya yang harmonis lahir maupun bathin;
3. Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang BERINTELEKTUAL TINGGI adalah masyarakat Tanah Bumbu yang mengutamakan penguasaan, penerapan dan pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai etika dan moralitas, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya;
4. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai POROS MARITIM UTAMA KALIMANTAN berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada berkembangnya pembangunan berbasis maritim (kelautan dan

- perikanan) baik dalam peningkatan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat; berkembangnya usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; berkembangnya kerjasama usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar;serta menguatnya daya saing dibanding kabupaten/kota lain di Wilayah Kalimantan;
5. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai PUSAT PERDAGANGAN KALIMANTAN berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada berkembangnya perdagangan antardesa, antarkecamatan dan antarkabupaten/kota di wilayah Kalimantan;
 6. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai PUSAT INDUSTRI KALIMANTAN berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada meningkatnya produksi, nilai tambah, kesempatan kerja, perdagangan dan pendapatan dari industri pengolah hasil pertanian dan perdagangan; menguatnya daya saing dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Kalimantan;
 7. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai PUSAT PARIWISATA KALIMANTAN berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada meningkatnya nilai tambah, kesempatan kerja dan pendapatan dari pariwisata; serta menguatnya daya saing dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Kalimantan;
 8. Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada KEUNGGULAN LOKAL berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan keunggulan komparatif berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
 9. Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada POTENSI STRATEGIS berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan keunggulan kompetitif berbasis pada inovasi, kreativitas dan investasi yang produktif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
- 2) Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.

- 3) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
- 4) Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
- 5) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

B. Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Bumbu

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

“Terwujudnya pusat industri Kabupaten Tanah Bumbu yang mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat yang maju, unggul, mandiri, dan berdaya saing”.

Penjabaran makna dari visi di atas adalah sebagai berikut:

Industri

Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Motor penggerak

Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dengan ciri sebagai berikut:

- a) Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antarsubsektor industri dandengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
- b) Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
- c) Menguasai pasar domestik;
- d) Memiliki produk unggulan industri masa depan;
- e) Dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
- f) Mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;

Maju

Mengandung arti semua lapisan masyarakat maju dalam aspek kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera

Unggul

Mengandung arti Unggul dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Dalam Pembangunan Industri

Mandiri

Mengandung arti Kemandirian pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Berdaya saing

Mengandung arti bahwa sektor industri di Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan mampu menghasilkan produk dan jasa dengan daya saing tinggi, mempunyai nilai tambah (*value added*) dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) untuk memanfaatkan peluang secara optimal. Oleh karena esensi daya saing yang berkelanjutan tersebut terletak pada cara menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Tanah Bumbu mengembangkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan nilai tambah SDA daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan;
- 2) Meningkatkan peran IKM berbudaya inovatif, semangat kewirausahaan dan sadar mutu meningkatkan daya saing;
- 3) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;
- 4) Memperkuat struktur industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah;
- 5) Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur fisik, infrastruktur iptek,serta meningkatkan manajemen pengelolaan fasilitas industri;
- 6) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur dan Pelaku Usaha; dan
- 7) Meningkatkan Koordinasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri.

Tabel 1

Keterkaitan Visi Pembangunan Industri Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tanah Bumbu :

| Pembangunan Industri | Visi |
|-----------------------------|---|
| Nasional | Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh |
| Provinsi Kalimantan Selatan | Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Daerah pada Tahun 2038 |
| Kabupaten Tanah Bumbu | Terwujudnya pusat industri Kabupaten Tanah Bumbu yang mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat yang maju, unggul, mandiri, dan berdaya saing”. |

Tabel 2

Singkronisasi Misi Kabupaten Tanah Bumbu Dengan Misi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

| Pembangunan Industri | Misi |
|----------------------|--|
| Nasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. 2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional. 3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau. 4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh suatu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat. 5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja. 6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. 7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Provinsi Kalimantan Selatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri. 2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan. 3. Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah. 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing. |
| Kabupaten Tanah Bumbu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan nilai tambah SDA daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan dan Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Industri . 2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, inovasi dan pemanfaatan teknologi serta peran IKM berbudaya inovatif, semangat kewirausahaan dan sadar mutu meningkatkan daya saing. 3. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta Memperkuat struktur industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah. 4. Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur fisik, infrastruktur iptek serta meningkatkan manajemen pengelolaan fasilitas industri. |

II. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Bumbu

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pembangunan ekonomi Daerah.
- 2) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata dengan memanfaatkan sumber daya daerah.

1.5. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Bumbu

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Tanah Bumbu yang dicapai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2040 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2040

| No | Sasaran | Baseline 2018 | Tahun | | | | |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Pertumbuhan sektor industri (%) | 4,50 | 5,00 | 6,25 | 7,75 | 9,50 | 11,00 |
| 2 | Kontribusi industri terhadap PDRB (%) | 6,90 | 9,79 | 12,41 | 14,30 | 17,03 | 20,52 |
| 3 | Nilai produksi industri (Rp) | 142.793.815 | 156.071.101 | 170.259.383 | 194.447.665 | 238.635.947 | 282.824.229 |
| 4 | Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang) | 6.775 | 6.912 | 7.258 | 7.621 | 8.002 | 8.402 |

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:


1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin antara 4,5 % sampai dengan 5,5 % per tahun;
2. Inflasi 4% sampai dengan 5,5%
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar kementerian/lembaga/dinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2040 tersebut dibutuhkan :

1. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) kabupaten Tanah Bumbu dengan provinsi dan kabupaten/kota;
2. Komitmen bersama pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, masyarakat dan pelaku usaha melalui kepemimpinan Bupati, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal social (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*);
3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

1.6. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Bumbu

Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Bumbu

*Indikator capaian pembangunan akan berhasil jika ditandai dengan tercapainya Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2040.

1. Tahap I (2020-2025)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan sektor hulu industri berbasis sumber daya daerah yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2025-2030)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai pembangunan industri unggulan melalui pembangunan sektor hilir industri dan yang didukung dengan penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta peningkatan SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2030-2035)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan sector industry berbasis inovasi dan teknologi dalam mewujudkan daya saing industri.

4. Tahap IV (2035-2040)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan industri Kabupaten Tanah Bumbu sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah.

1.1.1. Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Tanah Bumbu

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4. Faktor-faktor yang Menentukan Industri Unggulan

| No | Faktor | Penjelasan |
|----|---|--|
| 1. | Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah | Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan nilai tambah komoditas • Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud • Dorongan inovasi komoditas • Ketersediaan sumber energi |
| 2. | Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan | Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan tenaga kerja • Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat • Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat • Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup |
| 3. | Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam | Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah) • Volume Bahan Baku yang |

| No | Faktor | Penjelasan |
|----|---|---|
| | | <p>mencukupi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuitas pasok bahan baku • Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi • Rantai pasok • Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai • Ketersediaan bahan-bahan penolong • Dukungan letak geografis bagi komoditas • Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas |
| 4. | Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar | <p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan/akses pasar regional • Jangkauan/akses pasar nasional • Jangkauan/akses pasar internasional • Kondisi persaingan • Dukungan infrastruktur pemasaran |
| 5. | Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah | <p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi komoditas dalam renstra daerah • Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait • Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas |
| 6. | Dukungan Sumber Daya Manusia | <p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM daerah • Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi • Sertifikasi |
| 7. | Prestise Daerah | <p>Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan</p> |

| No | Faktor | Penjelasan |
|-----|--------------------------------------|--|
| | | sumbangan citra/ <i>image</i> daerah ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none"> • Kekhasan/keunikan • Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah |
| 8. | Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat | Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none"> • Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri • Kesiapan psikologis masyarakat |
| 9. | Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah | Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih) |
| 10. | Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha | Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: <ul style="list-style-type: none"> • Respon pelaku usaha • Kesiapan teknologi • Kompetensi pengusaha • Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha |

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RIPIN dan RPIP Kalimantan Selatan serta hasil *focus group discussion* (FGD), maka ditetapkan beberapa Industri Unggulan prioritas Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5

Industri Unggulan Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat dikembangkan

| No | Industri Unggulan | Jenis Industri |
|----|-------------------|---|
| | Industri Agro | <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Kayu : <ol style="list-style-type: none"> a. Industri moulding b. Industri furnitur kayu c. Industri Meubelair d. Industri Kayu lainnya 2. Industri Pengolahan purun dan rotan <ol style="list-style-type: none"> a. Anyaman purun b. Anyaman ketak 3. Industri Pengolahan rumput laut <ol style="list-style-type: none"> a. Agar-agar b. Jelly c. Bahan Kosmetik 4. Industri perkebunan karet <ol style="list-style-type: none"> A. Karet alam perkebunan rakyat <ol style="list-style-type: none"> a. Industri crumber rubber <ul style="list-style-type: none"> - Ban roda 2 - Ban sepeda b. Industri pengolahan karet konvensional <ul style="list-style-type: none"> - Vulkanisir - Alat rumah tangga dan olahraga - Alas kaki, sarung tangan - Alat kesehatan - Otomotif dan elektronik B. Kayu karet <ol style="list-style-type: none"> a. Industri sawn timber b. Alat rumah tangga dari kayu c. Bahan bangunan d. Industri dowel/moulding <ul style="list-style-type: none"> - Kusen - Daun pintu jendela - Flooring - Furnitur 5. Industri Produk Pengolahan Kelapa sawit <ol style="list-style-type: none"> A. Industri Oleofood, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Olein - Stearin - Gliserol - Minyak goreng - Margarine - Shortening - Specialty Fat B. Industri Oleokimia, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Asam lemak nabati - Fatty alcohols |

| | | |
|----|-----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Fatty amine - Methyl estersulfonat (biosurfaktant) - Biolubricant (rolling oils) - Gliserin yang berbasis kimia - Minyak Atsiri - Isopropyl palmitat (IPP) dan Ispropyl miristat (IPM) - Asam stearate <p>C. Industri Pengolahan Produk Samping Kelapa Sawit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eko panel - Pulp paper - Mebeulair - Kerajinan cangkang sawit <p>Industri pengolahan hasil perikanan yang dapat dikembangkan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ikan sarden b. Pentol ikan c. Sosis ikan d. Surimi e. Nugget |
| 2. | Industri Logam | <p>Industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pig Iron b. Iron ore concentrate c. Sponge Iron (besi Spons) d. Baja karbon (Carbon Steel) e. Baja Paduan (Allay Steel) f. Baja Kontruksi (Structure Steel) g. Baja Perkakas (Tool Steel) h. Pellet i. Sinter j. Hot Metal k. Bloom l. Industri pengolahan logam lainnya |
| 3. | Industri Pangan | <p>Industri pangan yang dapat dikembangkan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri pengolahan sapi ternak dan turunannya : cornet, sosis, b. Industri penglahan daging ayam dan ternak unggas lainnya : Sosis ayam, Naget c. Industri pengolahan hasil laut dan perikanan budidaya : Sarden, bandeng asap d. Industri pengolahan buah-buahan e. Industri madu f. Industri gula aren/gula nipah |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 5. | Industri Pengolahan Hasil Tambang | Industri pengolahan hasil tambang non ferro a. Industri bricket batubara b. Industri DME (Dimethyl Ether) c. Industri Carbonniser d. Industri pengolahan kaolin e. Industri semen, dan barang dari semen |
|----|-----------------------------------|---|

1.1.2. Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Tanah Bumbu

1.1.3. Pembangunan Industri Agro

| Sasaran | | |
|--|--|--|
| Periode 2021 - 2025 | Periode 2026 - 2030 | Periode 2030 - 2040 |
| 1. Tumbuh dan berkembangnya Industri Agro di Kabupaten Tanah Bumbu 3. Berkembangnya IKM Agro berbasis SDA | 1. Terbangunnya Industri Agro yang terintegrasi 2. Berkembangnya industri Agro melalui Hilirisasi 3. Berkembangnya kemitraan usaha antara Industri Agro dengan IKM 4. Terbangunnya jaringan usaha antara Industri Agro dengan IKM | 1. Terbangunnya klaster industri Pengolahan Sawit, Karet dan Industri Agro lainnya 2. Terpenuhinya kebutuhan Konsumsi Wilayah dan Nasional 3. Tercapainya ekspor komoditas industri pengolahan sawit, karet dan produk IKM Agro 4. terpenuhinya konsumsi bahan baku industri lanjutan |

Strategi

1. Mendorong perluasan areal Perkebunan Sawit, Karet dan lainnya.
2. Menumbuhkembangkan Industri Hulu , Industri Antara dan Industri Hilir Agro
3. Meningkatkan Penguasaan teknologi dan Kualitas serta Kompetensi Sumber Daya Manusia
4. Mendorong Pembangunan Infra Struktur, Sarana dan Prasarana Industri
5. Mengembangkan kerjasama antar stake holders industri (antara Pusat-Daerah, Lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian, Perguruan Tinggi dan lainnya.)

Tabel 6. Program Pengembangan Industri Agro Tahun 2020-2040

| No | Program | Pemangku Kepentingan | Tahun | | | | |
|----|--|---|-------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| I | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri | | | | | | |
| 1 | Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri | Dis.Industri, Disnaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 2 | Memfasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta | Dis.Industri, Disnaker, Asosiasi industri | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |

| No | Program | Pemangku Kepentingan | Tahun | | | | |
|----|---|--|-------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| | penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi | | | | | | |
| 3 | Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis (UPT) | Dis.Industri, Disnaker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 4 | Melakukan pendidikan dan pelatihan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Dis.Industri, Dinaker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| II | Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam | | | | | | |
| 1 | Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai | Dinas Industri, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Bappeda, Asosiasi Industri | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 2 | Memanfaatkan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA. | Dinas Industri, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas PU, Bappeda, BLH, Asosiasi Industri | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 3 | Menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA • Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA • Penanganan budidaya dan pasca panen SDA terbarukan | Dinas Industri, Dinas Perkebunan, Pertanian, Bappeda, Lembaga Penelitian | ▶ | ▶ | ▶ | | |
| 4 | Memperbaiki produktivitas bahan baku dan budidaya unggul | Dinas Industri, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |

| No | Program | Pemangku Kepentingan | Tahun | | | | |
|-----|---|---|-------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| III | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri | | | | | | |
| 1 | Memfasilitasi teknologi produksi | Dinas Industri, Perguruan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 2 | Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi | Dinas Industri, Disnaker, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 3 | Mengimplementasikan pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis | Din.Industri, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 4 | Kerjasama dengan unicorn-unicor besar dalam pemasaran hasil produk industri daerah | Din.Industri, Bappeda, Asosiasi industri (Unicorn-unicorn besar seperti Bukalapak, Tokopedia, Shope, Zilinggo, Lavaza, dll) | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| IV | Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan | | | | | | |
| | Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank | Lembaga keuangan/ Bank | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| V | Program dukungan lainnya | | | | | | |
| 1 | Melakukan studi kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Industri terintegrasi di Kabupaten Tanah Bumbu | Din.Industri, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi. | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 2 | Melakukan studi kajian Peluang investasi industri di Kabupaten Tanah Bumbu | Badan Penanaman Modal Provinsi, Asosiasi industri, Bappeda, Perguruan Tinggi. | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 3 | Membina dan sosialisasi industri untuk diarahkan kepada industri turunan lainnya | Din.Industri, Bappeda, Asosiasi industri | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |

1.1.4.Pembangunan Industri Pangan

| Sasaran | | |
|--|---|--|
| Periode 2021 - 2025 | Periode 2026 - 2030 | Periode 2030 - 2040 |
| 1. Tumbuh dan berkembangnya Industri Pangan di Kabupaten | 1. Terbangunnya Industri Pangan olahan 2. Berkembangnya industri | 1. Terbangunnya klaster industri Pengolahan pangan |

| | | |
|---|---|--|
| Tanah Bumbu 3. Berkembangnya IKM Pangan berbasis SDA | Pangan olahan yang terintegrasi 3. Berkembangnya kemitraan usaha antara Industri pangan dengan Pemasok 4. Terbangunnya jaringan usaha | 2. Terpenuhinya kebutuhan Konsumsi Wilayah dan Nasional 3. Tercapainya ekspor komoditas industri pangan |
|---|---|--|

Strategi

1. Mendorong perluasan areal pertanian dan ketersediaan bahan tambahan dan bahan penolong.
2. Menumbuhkembangkan Industri pangan olahan local yang berdaya saing tinggi
3. Meningkatkan Penguasaan teknologi dan Kualitas serta Kompetensi Sumber Daya Manusia
4. Mendorong perpanjangan mata rantai pasok industri pangan olahan
5. Mengembangkan kerjasama antar stake holders industri (antara Pusat-Daerah, Lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian, Perguruan Tinggi dan lainnya.)

Tabel 6. Program Pengembangan Industri Pangan Tahun 2020-2040

| No | Program | Pemangku Kepentingan | Tahun | | | | |
|----|---|---|-------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| I | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri | | | | | | |
| 1 | Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri | Dis.Industri, Disnaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 2 | Memfasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi | Dis.Industri, Disnaker, Asosiasi industri | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 3 | Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis (UPT) | Dis.Industri, Disnaker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 4 | Melakukan pendidikan dan pelatihan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Dis.Industri, Dinaker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| II | Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam | | | | | | |
| 1 | Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku | Dinas Industri dan Perdagangan | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |

| No | Program | Pemangku Kepentingan | Tahun | | | | |
|-----|---|--|-------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| | Bahan Tambah Makanan (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai | Dinas Pertanian tanaman pangan, Dinas Perikanan dan kelautan, Bappeda, Asosiasi Industri | | | | | |
| 2 | Memanfaatkan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA. | Dinas Industri, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas PU, Bappeda, BLH, Asosiasi Industri | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 3 | Menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA • Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA • Penanganan budidaya dan pasca panen SDA terbarukan | Dinas Industri, Dinas Pertanian tanaman pangan, Bappeda, Lembaga Penelitian | ▶ | ▶ | ▶ | | |
| 4 | Memperbaiki produktivitas bahan baku dan budidaya unggul | Dinas Industri, Dinas Pertanian tanaman pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| III | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri | | | | | | |
| 1 | Memfasilitasi teknologi produksi | Dinas Industri, Perguruan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 2 | Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitan dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi | Dinas Industri, Baristan, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 3 | Mengimplementasikan pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis | Din.Industri, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 4 | Kerjasama dengan unicorn-unicor besar dalam pemasaran hasil produk | Din.Industri dan Perdagangan, Bappeda, Asosiasi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |

| No | Program | Pemangku Kepentingan | Tahun | | | | |
|----|--|---|-------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| | industri daerah | industri (Unicorn-unicorn besar seperti Bukalapak, Tokopedia, Shope, Zilinggo, Lavaza, dll) | | | | | |
| IV | Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan | | | | | | |
| | Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank | Lembaga keuangan/ Bank | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| V | Program dukungan lainnya | | | | | | |
| 1 | Melakukan studi kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Industri terintegrasi di Kabupaten Tanah Bumbu | Din.Industri, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi. | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 2 | Melakukan studi kajian Peluang investasi industri di Kabupaten Tanah Bumbu | Badan Penanaman Modal Provinsi, Asosiasi industri, Bappeda, Perguruan Tinggi. | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 3 | Membina dan sosialisasi industri untuk diarahkan kepada industri turunan lainnya | Din.Industri, Bappeda, Asosiasi industri | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |

1.1.5. Program Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Tambang

Tabel 7. Program Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Tambang

| Sasaran | | |
|---|---|---|
| Periode 2021 - 2025 | Periode 2026 - 2030 | Periode 2030 - 2040 |
| 1. Tumbuh dan berkembangnya industri pengolah hasil tambang di Kabupaten Tanah Bumbu 2. Terwujudnya diversifikasi terhadap produk hulu tambang 3. Berkembangnya kreatifitas dan Inovasi SDM | 1. Terciptanya produk – produk baru yang bernilai tambah tinggi 2. Bertambahnya koleksi komoditas industri pengolahan hasil tambang 3. Berkembangnya kemitraan usaha antara Industri pengolahan hasil tambang dengan usaha pertambangan 4. Terbangunnya jaringan usaha | 1. terbangunnya klaster industri pengolahan hasil tambang berorientasi ekspor 2. terpenuhinya kebutuhan Konsumsi Wilayah dan Nasional 3. tercapainya ekspor Komoditas industri pengolahan hasil tambang 4. terpenuhinya pasokan bahan baku industri lanjutan |

Strategi

1. Mendorong dan Fasilitasi eksploitasi tambang secara terkendali dan berkelanjutan;
2. Memperpanjang mata rantai proses pengolahan hasil tambang;

3. Meningkatkan Penguasaan teknologi dan Kualitas serta Kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Mendorong Pembangunan Infra Struktur, Sarana dan Prasarana Industri;
5. Mengembangkan kerjasama antar stake holders industri (antara Pusat-Daerah, Lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian, Perguruan Tinggi dan lainnya.)

| No | Program | Pemangku Kepentingan | Tahun | | | | |
|-----|---|--|-------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| I | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri | | | | | | |
| 1 | Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri pengolahan hasil tambang | Din.Industri, Dinaker, Dinas ESDM , BLHD, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, lembaga sertifikasi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 2 | Memfasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi | Din.Industri, Disnaker, Dinas ESDM, BLHD, Asosiasi industri dan Perguruan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 3 | Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis | Din.Industri, Disnaker, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi | | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 4 | Melakukan pendidikan dan pelatihan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Din.Industri, Disnaker, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi | | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| II | Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam | | | | | | |
| 1 | Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai | Dinas Industri, Dinas ESDM ,BLHD, Bappeda, Asosiasi Industri | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| III | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri | | | | | | |
| 1 | Memfasilitasi teknologi produksi | Dinas Industri, Dinas ESDM | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 2 | Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitan dan pengembangan antara balai-balai industri dengan | Din.Industri ,Dinas ESDM, BLHD , Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |

| No | Program | Pemangku Kepentingan | Tahun | | | | |
|----|--|---|-------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| | lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi | Perusahaan swasta | | | | | |
| 3 | Kerjasama dengan unicorn-unicor besar dalam pemasaran hasil produk industri daerah | Din.Industri, Dinas Perdagangan, Disnaker, Asosiasi industri, (Unicorn-unicor besar seperti Bukalapak, Tokopedia, Shope, Zilinggo, Lavaza, dll) | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| IV | Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan | | | | | | |
| | Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank | Lembaga keuangan/ Bank | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| V | Program dukungan lainnya | | | | | | |
| | Membina dan sosialisasi industri untuk diarahkan kepada industri hilir dan keberlanjutan industry | Din.Industri, Dinas PMPTSP, Bappeda, Asosiasi industri | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |

1.1.6. Program Pembangunan Industri Logam

| 2. Sasaran | | |
|---|--|---|
| Periode 2021 - 2025 | Periode 2026 - 2030 | Periode 2030 - 2040 |
| <p>1. Tumbuh dan berkembangnya Industri pengolahan dan pengerjaan Logam yang berbasis Teknologi, di Kabupaten Tanah Bumbu</p> <p>2. Terwujudnya penganeka ragam produk yang berorientasi Pasar Lokal, Regional, Nasional dan ekspor</p> <p>3. Berkembangnya Kreatifitas dan Inovasi SDM</p> | <p>1. Munculnya produk produk logam turunan yang baru dan produk komponen permesinan.</p> <p>2. Tumbuhnya Industri Logam dan jasa yang mampu melayani kebutuhan dalam daerah</p> <p>3. Berkembangnya kemitraan usaha antara Industri Logam, Besar dengan IKM Logam dan Dunia Usaha lainnya</p> <p>4. Terbangunnya jaringan usaha</p> | <p>1. terbangunnya klaster industri Logam</p> <p>2. terpenuhinya kebutuhan Produk logam serta Komponen Wilayah dan Nasional</p> <p>3. terpenuhinya pasokan Komponen industri lanjutan</p> |

Strategi

1. Mendorong percepatan Hilirisasi produk Industri Pengolahan Logam

2. Mendorong dan Fasilitasi Pengadaan bahan baku dan bahan penolong
3. Menumbuhkembangkan Kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan produk- produk Logam yang baru
4. Meningkatkan Penguasaan teknologi dan Kualitas serta Kompetensi Sumber Daya Manusia
5. Mendorong Pembangunan Infra Struktur, Sarana dan Prasarana Industri
6. Mengembangkan kerjasama antar stake holders industri (antara Pusat- Daerah, Lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian, Perguruan Tinggi dan lainnya.)

Tabel 82. Program Pembangunan Industri Logam

| No | Program | Pemangku Kepentingan | Tahun | | | | |
|-----|---|--|-------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| I | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri | | | | | | |
| 1 | Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industrilogam | Dinas Industri, Disnaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 2 | Memfasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi | Dinas Industri, Disnaker, Asosiasi industri, Lembaga Sertifikasi | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 3 | Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis | Dinas industri, Disnaker, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi | | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 4 | Melakukan pendidikan dan pelatihan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Din.Industri, Disnaker, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi | | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| II | Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Bahan Baku | | | | | | |
| 1 | Mendorong ketersediaan bahan baku dan bahan penolong (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai | Dinas Industri, Dinas Perdagangan, Dinas ESDM, Asosiasi Industri | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| III | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri | | | | | | |

| No | Program | Pemangku Kepentingan | Tahun | | | | |
|----|--|---|-------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Memfasilitasi teknologi produksi | Dinas Industri, BLHD, Dinas ESDM, Disnaker dan Perguruan Tinggi. | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 2 | Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi | Din.Industri, Disnaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, BUMN dan Perusahaan swasta | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| 3 | Kerjasama dengan unicorn-unicor besar dalam pemasaran hasil produk industri daerah | Din.Industri, Dinas Perdagangan, Disnaker, Asosiasi industri, | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| IV | Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan | | | | | | |
| | Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank | Lembaga keuangan/ Bank | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |
| V | Program dukungan lainnya | | | | | | |
| | Membina dan sosialisasi industri untuk diarahkan kepada industri hilir dan keberlanjutan industri. | Dinas Industri, Dinas PMPTSP, Asosiasi industri | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ |

2.1.1. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui Pembangunan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) Kabupaten Tanah Bumbu, pengembangan Klaster Industri; Penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); Pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).

Tabel 9. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|--|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| A | Pembangunan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) | | |
| 1 | Melakukan koordinasi antar pemerintah Kab. Tanah Bumbu dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat untuk melakukan Kajian terhadap Wilayah yang masuk dalam Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Kabupaten Tanah Bumbu. | ▶ | ▶ |
| 2 | Mendorong Percepatan study dan kajian Dokumen – Dokumen Perencanaan percepatan pembangunan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri | ▶ | ▶ |

| No | Program | Tahun | |
|----|--|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| 3 | Menyiapkan SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industry | ▶ | ▶ |
| 4 | Mendorong percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infra Struktur di wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Kabupaten Tanah Bumbu | ▶ | ▶ |
| B | Pengembangan KPI | | |
| 1 | Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan | ▶ | ▶ |
| 2 | Menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait | ▶ | |
| 3 | Melakukan pembangunan infrastruktur untuk Kawasan Peruntukkan Industri | ▶ | ▶ |
| 4 | Mendorong pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan Peruntukkan Industri. | ▶ | ▶ |
| 5 | Mendorong pengembangan sarana dan prasaran pendukung lainnya. | ▶ | ▶ |
| C | Pengembangan Kawasan Industri | | |
| 1 | Mendorong percepatan Pembangunan infrastruktur kawasan industri. | ▶ | ▶ |
| 2 | Mendorong percepatan penyelesaian status lahan kawasan industri (clear and clean) | ▶ | ▶ |
| 3 | Pembinaan dan pengembangan SDM Industri | ▶ | ▶ |
| D | Pembangunan Kluster Industri | | |
| 1 | Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota lainnya untuk membangun sinergitas dalam rangka pembentukankluster industri. | | |
| 2 | Mendorong percepatan Hilirisasi Industri. | ▶ | ▶ |
| 3 | Mendorong perpanjangan mata rantai proses produksi dalam wilayah untuk meningkatkan daya saing industri daerah. | ▶ | ▶ |
| 4 | Pembinaan dan pengembangan SDM Industri | ▶ | ▶ |
| D | Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah | | |
| 1 | Mendorong penyediaan lahan untuk Pembangunan sentra Industri Kecil dan menengah yang baru. | ▶ | ▶ |
| 2 | Mendorong pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang di dalam kawasan sentra industri Kecil dan menengah. | ▶ | ▶ |
| 3 | Pembinaan dan Pengembangan sentra IKM yang sudah ada (existing). | ▶ | ▶ |

2.1.2. Pembangunan Sumber Daya Industri

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Tahun 2020-2040

Tabel 10. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|--|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| 1 | Mempersiapkan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Sesuai konsep Link and Match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri | ▶ | ▶ |
| 2 | Melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, Kadin, dan perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri | ▶ | ▶ |
| 3 | Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri yang berdaya saing dan siap kerja | ▶ | ▶ |
| 4 | Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan | ▶ | ▶ |
| 5 | Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan berbasis digital | ▶ | ▶ |

2) Pemanfaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Tabel 11. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|---|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| 1 | Melakukan penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait. | ▶ | ▶ |
| 2 | Menjamin penyediaan dan penyaluran SDA. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta - Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA | ▶ | ▶ |
| 3 | Database khusus ketersediaan bahan baku dan sistem distribusi SDA | ▶ | ▶ |

3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Tabel 12. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

| No | Program | Tahun | |
|----|--|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| 1 | Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri | ▶ | ▶ |
| 2 | Mengembangkan dan pelayanan Teknologi Industri | ▶ | ▶ |
| 3 | Melakukan penguatan penerapan standar IKM wajib SNI | ▶ | ▶ |
| 4 | Pengembangan unicorn-unicorn daerah | ▶ | ▶ |

4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

Tabel 13. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

| No | Program | Tahun | |
|----|---|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| 1 | Meningkatkan perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing | ▶ | ▶ |
| 2 | Melakukan pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan | ▶ | ▶ |
| 3 | Memberikan bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli | | ▶ |
| 4 | Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual | ▶ | |
| 5 | Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif | ▶ | ▶ |
| 6 | Kerjasama pemasaran dengan unicorn-unicorn besar di Indonesia untuk pemasaran dan promosi | ▶ | ▶ |
| 7 | Fasilitasi promosi unicorn-unicorn daerah | ▶ | ▶ |

5) Penyediaan Sumber Pembiayaan

Tabel 14. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|---|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| 1 | Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank | ▶ | ▶ |
| 2 | Kerjasama dengan investor nasional dan asing | ▶ | ▶ |

2.1.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi fasilitas jaringan sumber daya air fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi.

1) Pengelolaan Lingkungan

Tabel 15. Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|--|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| | Memfasilitasi pengolahan limbah industri | ▶ | ▶ |

2) Lahan

Tabel 16. Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|--|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| | Melakukan koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian pertanahan untuk lahan | ▶ | ▶ |

| No | Program | Tahun | |
|----|----------|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| | industri | | |

3) Jaringan Energi dan Kelistrikan

Tabel 17. Program Pengembangan Jaringan Energi Kelistrikan Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|--|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| | Mendorong peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik | ▶ | ▶ |

4) Jaringan Telekomunikasi

Tabel 18. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|--|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| | Mendorong Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan komunikasi | ▶ | ▶ |

5) Jaringan Sumber Daya Air

Tabel 19. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|---|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| | Pengembangan sistem jaringan sumber daya air dalam bentuk tubuh air | ▶ | ▶ |

6) Jaringan Sanitasi

Tabel 20. Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|--|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| 1 | Mendorong peningkatan pelayan sanitasi berupa pengolahan persampahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase. | ▶ | ▶ |
| 2 | Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional | ▶ | ▶ |
| 3 | Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. | ▶ | ▶ |

7) Jaringan Transportasi

Tabel 21. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|---|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| 1 | Pembangunan jalan kabupaten dan/atau peningkatan jalan yang konek ke jalan arteri | ▶ | ▶ |


| No | Program | Tahun | |
|----|--|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| | baru | | |
| 2 | Peningkatan, pengembangan dan pembangunan jalan dan jembatan | ▶ | ▶ |

8) Pemberdayaan IKM

Tabel 22. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | |
|----|---|-----------|-----------|
| | | 2020-2030 | 2030-2040 |
| 1 | Melakukan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan Kadin | ▶ | ▶ |
| 2 | Melakukan pembinaan IKM berbasis agro, penerapan standarisasi (Halal dan SNI) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | ▶ | ▶ |
| 3 | Melakukan Pembinaan IKM berbasis hasil hutan dan berbasis Kimia | ▶ | ▶ |
| 4 | Melakukan Pengembangan sistem pendataan IKM bagi aparatur | ▶ | ▶ |
| 5 | Melakukan pengembangan diversifikasi produk dari logam | ▶ | ▶ |
| 6 | Melakukan penumbuhan dan pengembangan IKM melalui kewirausahaan | ▶ | ▶ |
| 7 | Melakukan pembinaan SDM sentra industri kerajinan Anyaman, furniture, dan kerajinan | ▶ | ▶ |
| 8 | Melakukan peningkatan mutu penyuluh dan pembina sentra industri | ▶ | ▶ |
| 9 | Melakukan peningkatan kemampuan Teknologi Industri | ▶ | ▶ |
| 10 | Melakukan peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi | ▶ | ▶ |
| 11 | Digitalisasi pemasaran produk IKM melalui kerjasama dengan unicorn-unicorn besar di Indonesia dan International | ▶ | ▶ |

III. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI



Gambar 3. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2040

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR